

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bank**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Bank adalah sebuah Lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu: “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Menurut Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa “Bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini,

bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

### **2.1.1.2 Fungsi Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial intermediary* (perantara di bidang keuangan).

#### **I. Penghimpun Dana**

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 3 sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
- c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.

#### **II. Penyalur Dana**

Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

### III. Pelayan Jasa Bank

Dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antaran lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

#### **2.1.1.3 Pengertian Prosedur**

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan masalah secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

#### **2.1.1.4 Jenis-Jenis Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tentang usaha perkreditan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a) Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

Tugas bank umuma dalah:

- i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- ii. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- iii. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- iv. Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank dan lain sebagainya.
- v. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional.
- vi. Melayani penyimpanan barang berharga.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit.
  - c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.
- Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya:

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain BNI, BRI, BTN.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, dan Bank Danamon.

c. Bank Milik Koperasi.

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia, Bank Bukopin, Bank kesehjateraan.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank Asing: *Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo*, dan *Bangkok Bank*.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara

mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran: Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubih Buana Bank, Interpacific Bank.

- Jenis bank dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

- Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga.

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok.

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penetapan harga ini dikenal dengan istilah *based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  
(*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal  
(*Musyarakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan  
(*Murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*).
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Waiqtina*).

#### **2.1.1.5 Sumber Dana Bank**

Menurut Kasmir (2002:61) menyatakan bahwa “Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.” Ada beberapa sumber dana yang didapatkan oleh bank, yang mana selanjutnya akan di kelola, berikut sumber dana tersebut yaitu:

1. Dana dari modal pemegang saham

Tentunya bank memiliki sumber dana dari modal sendiri yang merupakan setoran dari para pemegang sahamnya. Dana ini biasanya dipakai untuk melakukan ekspansi, jadi pada sistemnya para investor pemegang saham lama maupun baru menyetor dana pada waktu bank berdiri. Umumnya setoran pertama digunakan untuk kebutuhan

perkantoran. Dana ini biasanya bersumber dari pemilik bank dan hanya dipakai sebagian.

## 2. Dana dari cadangan laba

Cadangan laba adalah keuntungan yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan tidak digunakan untuk sementara waktu. Dana yang disisihkan ini menjadi cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi resiko dikemudian hari. Besarannya dapat berbeda-beda setiap waktu tergantung apa yang ingin bank lakukan ke depannya.

## 3. Dana dari laba yang belum dibagikan

Pada tahun tersebut laba belum dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk waktu tertentu. Jadi bank tidak perlu membayar bunga yang lebih besar ke lembaga lain untuk dana ini. Namun terdapat kerugian yang ditimbulkan juga, untuk memperoleh dana dalam jumlah besar perlu waktu yang lebih lama karena penjualan saham kepada pihak lain bukanlah sesuatu yang cepat dan mudah dilakukan.

## 4. Dana dari Masyarakat

Dana ini menjadi penting karena dapat menunjang kegiatan operasional sebuah bank. Selain itu dana ini juga menjadi ukuran sebuah keberhasilan sebuah bank, jika mampu membiayai kegiatan operasinya dengan dana dari masyarakat. Dana yang didapatkan dari masyarakat ini disimpan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.

## 5. Dana dari Lembaga lainnya

Sumber dana selanjutnya merupakan tambahan saja jika nantinya bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana utamanya, yaitu dana dari bank sendiri atau masyarakat. Namun pencarian dana dari lembaga lain cenderung lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Dana ini biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu, perlu diketahui lembaga yang menjadi sumber dana bank biasanya adalah kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, atau *call money*, bank luar negeri, dan Surat Berharga Pasar Uang.

## **2.1.2 Kredit**

### **2.1.2.1 Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari istilah Yunani *credere*, artinya adalah kepercayaan akan kebenaran. Hal ini sesuai dengan prinsip kredit yang diberikan berdasarkan asas kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Kredit**

Pada dasarnya, kredit yaitu uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu tertentu di masa mendatang, dengan disertai kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha

serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam. Menurut (Andrianto, 2019) jenis-jenis kredit tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, adalah :

a. Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Kredit Produktif

Kredit ini ditunjukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.

2. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, adalah :

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa

pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi Perusahaan.

### **2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan bank Menurut Kasmir (2014:84) :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai jenis jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting bagi bank untuk kelangsungan serta membesarkan usaha bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur bisa mengembangkan usahanya. Dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama diuntungkan.

### 3. Membantu pemerintah

Tujuan membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Contohnya seperti penerima pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa dan sebagainya.

Kemudian disamping itu, menurut Kasmir (2014:89) kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional

#### **2.1.2.4 Unsur-Unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, memberikan keyakinan bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Shinta (2018:114) :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang, kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko terjadinya macet pemberian kredit.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga.

### **2.1.2.5 Prinsip Pemberian Kredit**

Penjelasan mengenai prinsip 5C menurut Kasmir (2014:94), adalah sebagai berikut :

#### *1. Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat si nasabah di lingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

#### *2. Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### *3. Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

### *4. Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti ke aslinya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

### *5. Condition of economy*

Dalam Memiliki kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Peran perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 1998).

Salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Seperti perbankan lainnya Bank BNI memiliki beragam produk pinjaman dana untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah menawarkan KUR Mikro kepada UMKM yang memiliki usaha produktif. KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha. Badan usaha atau kelompok usaha yang dimaksud yaitu aktivitas usahanya dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan yang bergerak dibidang usaha kuliner, fashion, otomotif, jasa kebersihan, dll. KUR Mikro ini diperuntukkan untuk para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM)

### Skema Pendekatan Masalah

